



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai *pandemic global*;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Instansi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, serta mengantisipasi menyebarnya virus corona di wilayah Kabupaten Asahan diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900/ 0216/BPKAD/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Mohon Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana ALokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASAHAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)
a. Pendapatan					
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	151.618.593.081,70	Rp.	151.618.593.081,70	Rp. 0,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.234.232.359.000,00	Rp.	1.234.232.359.000,00	Rp. 0,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	385.701.988.558,00	Rp.	385.701.988.558,00	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>1.771.552.940.639,70</u>	Rp.	<u>1.771.552.940.639,70</u>	Rp. <u>0,00</u>
b. Belanja					
1. Belanja Tidak Langsung					
1) Belanja Pegawai	Rp.	717.708.176.760,57	Rp.	710.812.432.466,57	Rp. (6.895.744.294,0)
3) Belanja Hibah	Rp.	115.776.978.500,00	Rp.	118.222.635.700,00	Rp. 2.445.657.200,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	25.334.770.390,13	Rp.	25.334.770.390,13	Rp. 0,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp.	7.532.839.500,00	Rp.	7.532.839.500,00	Rp. 0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	Rp.	249.886.162.918,00	Rp.	249.886.162.918,00	Rp. 0,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00	Rp.	2.000.000.000,00	Rp. 10.493.970.700,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	<u>1.118.238.928.068,70</u>	Rp.	<u>1.113.788.840.974,70</u>	Rp. <u>6.043.883.606,00</u>
2. Belanja Langsung					
1) Belanja Pegawai	Rp.	27.882.126.756,00	Rp.	44.093.329.218,00	Rp. 16.211.202.462,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	374.460.612.004,00	Rp.	358.315.515.932,00	Rp. (16.145.096.072,00)
3) Belanja Modal	Rp.	248.471.273.811,00	Rp.	242.361.283.815,00	Rp. (6.109.989.996,00)
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<u>650.814.012.571,00</u>	Rp.	<u>644.770.128.965,00</u>	Rp. <u>(6.043.883.606,00)</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.769.052.940.639,70</u>	Rp.	<u>1.758.558.969.939,70</u>	Rp. <u>0,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>	Rp. <u>0,00 (-)</u>
c. Pembiayaan					
1. Penerimaan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp. 0,00
2. Pengeluaran	Rp.	2.500.000.000,00	Rp.	2.500.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>	Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>	Rp. <u>0,00 (-)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>	Rp.	<u>0,00</u>	Rp. <u>0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN	1.771.552.940.639,70	1.771.552.940.639,70	0,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	151.618.593.081,70	151.618.593.081,70	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	63.340.000.000,00	63.340.000.000,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	11.988.395.000,00	11.988.395.000,00	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.146.601.279,00	9.146.601.279,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.143.596.802,70	67.143.596.802,70	0,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.234.232.359.000,00	1.234.232.359.000,00	0,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.210.566.000,00	58.210.566.000,00	0,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	923.774.467.000,00	923.774.467.000,00	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	252.247.326.000,00	252.247.326.000,00	0,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	385.701.988.558,00	385.701.988.558,00	0,00
1 . 3 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.994.560.558,00	107.994.560.558,00	0,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Hibah Dana Boss	86.943.600.000,00	86.943.600.000,00	0,00
1 . 3 . 17	Dana Desa	150.506.325.000,00	150.506.325.000,00	0,00
1 . 3 . 18	Dana Insentif Daerah (DID)	40.257.503.000,00	40.257.503.000,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
2	BELANJA	1.769.052.940.639,70	1.769.052.940.639,70	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.238.928.068,70	1.124.282.811.674,70	6.043.883.606,00
2.1.1	Belanja Pegawai	717.708.176.760,57	710.812.432.466,57	(6.895.744.294,00)
2.1.4	Belanja Hibah	115.776.978.500,00	118.222.635.700,00	2.445.657.200,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25.334.770.390,13	25.334.770.390,13	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.532.839.500,00	7.532.839.500,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	249.886.162.918,00	249.886.162.918,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.493.970.700,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	650.814.012.571,00	644.770.128.965,00	(6.043.883.606,00)
2.2.1	Belanja Pegawai	27.882.126.756,00	44.093.329.218,00	16.211.202.462,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.460.612.004,00	358.315.515.932,00	(16.145.096.072,00)
2.2.3	Belanja Modal	248.471.273.811,00	242.361.283.815,00	(6.109.989.996,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

(2) Rincian Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang berkaitan langsung dan/atau Perangkat Daerah yang melakukan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 yang berhubungan dengan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 8